



Perpanjang Umur TPST Piyungan 2 dengan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

TAJUK

Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Transisi Tahap 2 telah mencapai 92%. Lokasi ini meliputi tampungan sampah dengan kapasitas 149.000 meter kubik dan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) untuk menampung lindi dari TPST Piyungan Transisi Tahap 1 dan 2 sekaligus. Proyek pembangunan TPST Piyungan Transisi Tahap 2 ini sebenarnya telah selesai. Hanya masih dibutuhkan waktu untuk mengerjakan mechanical electrical pada IPL. Setelah pekerjaan konstruksi IPL rampung, akan dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum mulai beroperasi. Jika semua telah selesai, diperkirakan lokasi ini mulai beroperasi sekitar pertengahan hingga akhir

Oktober 2023. Saat ini DLHK telah melakukan evaluasi selama tiga hari dibuka, kemudian satu hari ditutup untuk memastikan jumlah kapasitas sampah di TPST Piyungan. Saat ini, TPST Piyungan Transisi Tahap 1 kapasitasnya telah mencapai 98% dari total kapasitas 155 meter kubik. Pembeda TPST Piyungan Transisi Tahap 2 dibandingkan TPST Piyungan eksisting terletak pada penataan sampah. Untuk efisiensi penggunaan lahan, lokasi penataan sampah akan menggunakan lokasi yang kini digunakan untuk menata sampah di TPST Piyungan Transisi Tahap 1. Upaya ini diperlukan supaya masalah sampah selama ini tidak terjadi lagi. Seberapa panjang umur tampungan tersebut, semua

tergantung berapa ton sampah per hari yang akan masuk ke lokasi tersebut. Hal ini kembali menegaskan pada kita semua jika TPST Piyungan Transisi Tahap 2 bukanlah solusi permanen. Pengolahan sampah secara desentralisasi perlu dilakukan Pemkot Jogja, Pemkab Sleman dan Bantul sehingga dapat mengurangi jumlah tonase sampah yang dibuang ke sana. Pengelolaan sampah secara mandiri seperti yang dilakukan Pemkab Gunungkidul dan Kulonprogo selama ini dapat menjadi contoh. Selain itu, setiap pihak juga harus bekerja sama untuk mengubah kebiasaan masyarakat soal sampah. Kesuksesan atau kebiasaan pengolahan sampah dari negara lain pun dapat kita tiru. Misalnya, dengan

menekankan jika sampah merupakan tanggung jawab masing-masing individu. Artinya, pemilahan sampah dan pengolahan sampah berhenti di masyarakat. Pemerintah mulai bergerak jika sampah tersebut tidak dapat diolah di tingkat masyarakat terkecil. Namun itu pun tidak mudah dan murah. Masyarakat dapat membuang sampah jika telah memenuhi prosedur tertentu, mendapat legalitas dan membayar seperti yang sudah ditentukan. Jika ada masyarakat yang mengabaikan hal ini, maka punishment dapat diterapkan. Tentu hal tersebut masih sulit diterapkan di Indonesia. Karena masyarakat masih berpersepsi sampah adalah kotor. Jika dipaksakan, potensial timbul gejala di

masyarakat. Seperti saat ini, maraknya pembuangan sampah di pinggir jalan begitu Pemda menutup TPST Piyungan eksisting. Pemda DIY perlu mendampingi pengelolaan sampah di Kartamantul. Utamanya memandirikan masyarakat untuk mengolah sampahnya. Berbagai strategi atau pancingan perlu direalisasikan. Seperti dengan mengoperasikan bank sampah. Setidaknya hal ini membuat masyarakat menyadari jika sampah yang dihasilkan berharga karena memiliki nilai jual. Selanjutnya, Pemda dapat mendorong pihak swasta mengkampanyekan hal ini dengan cara yang lebih ramah. Misalnya memberikan potongan harga atau reward bagi warga yang mampu

mengumpulkan sampah plastik, botol atau kaca. Dengan menggandeng swasta, daur ulang sampah akan lebih masif. Di satu sisi, *civitas academica* yang ada di kota dan kabupaten di DIY juga dapat dilibatkan mengatasi masalah ini. Baik mendorong mahasiswanya untuk menyosialisasikan hal ini hingga menciptakan teknologi terkini untuk mengolah sampah sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Pendekatan ini diperlukan agar masyarakat merasa familier dengan hal tersebut sehingga tidak berat untuk mengelola sampah secara mandiri. Harapannya, proses berlapis ini dapat menjadi solusi berkelanjutan sehingga kita tidak lagi tergantung pada TPST Piyungan seperti selama ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005